



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu ***“Terwujudnya Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Masyarakat yang Berkualitas”***

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Minahasa Tenggara,..... 2016

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DAVID H.LALANDOS,A.P,MM.
Pembina TKT I
NIP.197311101993111001**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD	
2.2 Sumber Daya SKPD	
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2008, yang di dalamnya tertuang Visi Pembangunan Daerah 2013-2018 yaitu **“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”**, dengan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani (**Sukses Pemerintahan**);
-

- b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat **(Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)**;
- c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian)**;
- d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan)**;
- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(Sukses Lingkungan Hidup)**.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk jangka waktu pembangunan lima tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, memasuki tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, termasuk di dalamnya pembangunan administrasi kependudukan. Dalam implementasi RPJMD Tahun 2013-2018, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Visi yaitu : “MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”, yang mengandung arti terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan Minahasa Tenggara yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri dan Unggul, dengan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani **(Sukses Pemerintahan)**;
-

- b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat **(Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)**;
- c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian)**;
- d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan)**;
- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(Sukses Lingkungan Hidup)**.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjabatani perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra OPD berpedoman kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
-

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
-

13. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
-

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10);
-

36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2008);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2009 Nomor 2)
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2009 Nomor 10);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018;
 44. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
-

Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara .

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Stratejik SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2. Fungsi SKPD

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
-

3. Kepala Bidang Kependudukan Membawahi:
 - a. Kepala Seksi Dokumen Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Mutasi Penduduk dan Penduduk Rentan
 - c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk
4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kelahiran
 - b. Kepala Seksi Perubahan Perkawinan dan Perceraian
 - c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak,Perwarganegaraan dan Kematian
5. Kepala Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan
 - c. Kepala Seksi Kerja sama dan Inofasi Pelayanan

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	1
2.	S-1	16
3.	SARJANA MUDA / D III	2
4.	SLTA	-
	JUMLAH	19

Tabel 2.2

Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	15
2.	Jabatan Fungsional Khusus	-
3.	Jabatan Fungsional Umum	4
	JUMLAH	19

Tabel 2.3

Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	-
2.	IV / b	2
3.	IV / a	1
4.	III / d	2
5.	III / c	4
6.	III / b	7
7.	III / a	2
8.	II / d	-
9.	II / c	1
10.	II / b	-
11.	II / a	-
	JUMLAH	19

Tabel II.2
Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Minahasa Tenggara

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
.1.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Tahunan dan rencana anggaran 2. Mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 3. Menyusun penetapan kinerja setiap awal Tahun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan administrasi umum - Pelaksanaan pendataan, inventarisasi pegawai dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian - penyediaan dan penginventarisiran sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas sesuai kemampuan keuangan
.2	Bidang Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengaji bahan penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya - Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran bidang kependudukan - Mengkaji bahan perumusan kebijakan bidang kependudukan - Menghimpun merumuskan dan merencanakan kegiatan kependudukan dan mutasi penduduk sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk WNI dan WNA - Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk WNI dan WNA - Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA - Pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
.3.	Bidang Data dan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja dan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengumpulan dan

	Penyuluhan	<p>anggaran seksi penyimpan data statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan kerja - Menghimpun seluruh data dari seluruh seksi yang ada pada Dinas. - Menganalisa data yang masuk sebagai laporan 	<p>pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan perumusan system, Menganalisa dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA - Penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan serta mutasi data penduduk WNI dan WNA
.4.	Bidang Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pencatatan sipil - Penyusunan bahan, pengolahan data kematian, kelahiran, pengesahan dan pengakuan anak, perkawinan dan perceraian - Penyimpanan dan pemeliharaan data kematian, kelahiran, pengesahan dan pengakuan anak, perkawinan dan perceraian. - Penyusunan dan pembuatan data statistik dan laporan serta kematian, kelahiran, pengesahan anak, perkawinan dan perceraian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji bahan penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan bidang tugas - Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran bidang pencatatan sipil - Mengkaji bahan perumusan kebijakan bidang pencatatan sipil - Menganalisa data yang masuk sebagai laporan.

2.2.2. Data Perlengkapan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 13 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK), yang tersebar di 12 kecamatan masing-masing 1 TPDK dan 1 TPDK di tingkat kabupaten. Tempat Perekaman Data Kependudukan merupakan kelengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pelayanan langsung kepada masyarakat.

Masing-masing TPDK dilengkapi dengan 2 unit komputer, 2 buah printer, 1 buah scanner, 1 buah mesin laminating dan peralatan lain sebagai sarana penerbitan dokumen kependudukan dan dikendalikan masing-masing oleh 2 orang operator.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sampai dengan akhir tahun 2015, hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan s/d Tahun 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Penduduk :			
	a. Laki-laki	Org.	61.625	
	b. perempuan	Org.	57.492	
	Jumlah	Org	119.117	
2	Kepala Keluarga	KK	6.438	
3	Memiliki KK	Persen	100	
4	Wajib KTP	Org.	86.640	

5	Wajib KTP Telah Melakukan Perekaman	Org.	66.830	56,10 %
6	Penduduk menerima KTP-el	Org.	59.917	50,30 %
7	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	18.820	

Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2011 – 2015), kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah :

1. Menyiapkan Data Awal Pilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2013.
2. Menyiapkan Data Awal Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010
3. Menyiapkan Data Awal Pemilihan Legislatif Tahun 2014
4. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari 6 kecamatan menjadi 12 kecamatan.

*Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Mesin*

<i>No</i>	<i>Nama Barang</i>	<i>Jumlah</i>
1.	<i>Ac air conditioning unit (LG/Standart)</i>	2
2.	<i>Ac air conditioning unit (sharp/2 pk)</i>	2
3.	<i>Meja Kayu</i>	2
4.	<i>Kursi Besi/Metal</i>	2
5.	<i>Meja Panjang</i>	1
6.	<i>Kursi Rapat</i>	10
7.	<i>Meja Komputer</i>	8
8	<i>Sofa</i>	4
9	<i>Kursi Plastik (Napolly top/standart)</i>	110
10	<i>Kursi kerja (local, fronetline/Standart)</i>	11
11	<i>gorden</i>	1
12	<i>Televisi</i>	3
13	<i>internet</i>	1
14	<i>P.C Unit/Komputer PC</i>	4
15	<i>Laptop</i>	6
16	<i>Printer</i>	7

17	Keyboard	5
18	Mouse	6
19	Peralatan personel computer lain-lain	12
20	Server	1
21	Meja kerja pejabat esalon II	2
22	Meja kerja esalon III	4
23	Meja kerja esalon IV	10
24	Kursi kerja esalon II	2
25	Kursi kerja esalon III	1
26	Kursi kerja esalon V	5
27	Lemari buku untuk pejabat esalon III	1
28	Lemari arsip untuk dinamis	7
29	Sounsistem	1
30	Instalasi pusat pengatur listrik	1
31	Filling besi metal	2
32	Brand kas	1
33	Prople proyektor toyo serie	2
34	Sepeda motor	3
35	Genset	1
36	Hardisk	1

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
 2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
 3. Pelayanan KTP elektronik
-

4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara , antara lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan dalam mencapai keberhasilan pembangunan

2. Kelemahan (Weaknees)
 - a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting.
 - c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara .
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - d. Pengembangan wilayah Minahasa Tenggara menjadi kawasan industri, serta pembangunan BIJB Kertajati berpotensi terjadiya pergerakan penduduk dan terbentuknya
-

kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.

e. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Tantangan (Threats)

a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan

a. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.

b. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

3.1.1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya data base kependudukan.

3.1.2. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan

dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

3.1.3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 telah menetapkan Visi **“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”** yang mengandung makna sejahtera, berkecukupan secara material, dan agamis secara spiritual atau suatu tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani.

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani **(Sukses Pemerintahan);**
- b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat **(Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);**
- c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian);**
- d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan);**
- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(Sukses Lingkungan Hidup).**

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD periode 2013-2018, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah pusat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa bidang urusan wajib dan urusan pilihan.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi yang kedua yaitu “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan yang berkualitas serta Memperdayakan Masyarakat”.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil, dan merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan daerah nomor 2, nomor 3 dan nomor 7, yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Bupati Minahasa Tenggara, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Penduduk Minahasa Tenggara yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang syah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014, salah satu programnya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.

Implementasi rencana strategis kementerian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Minahasa Tenggara yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.

Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik,

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Terindikasi masih ada penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang belum terdaftar dalam data base kependudukan.
 2. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
 3. Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan orang asing.
-

4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan,
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
5. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
7. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

Adapun indikator kinerja jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan sasaran jangka menengah Kementerian/ Lembaga yang telah diakomodir di dalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 100 % pada tahun 2013.
 2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, 100 % pada tahun 2013.
 3. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, 82,24 % pada tahun 2018.
 4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian, 45 % pada tahun 2018.
-

Dinamika pergerakan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh isu strategis nasional dan isu strategis. Beberapa isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu :

Isu strategis nasional :

1. Posisi strategis Minahasa Tenggara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Pembangunan jalan di setiap Kecamatan.

Isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara :

1. Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan .
4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan.

Isu strategis nasional Kabupaten Minahasa Tenggara , akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.5 Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :
“Terwujudnya Pelayanan Prima melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan menuju Minahasa Tenggara yang unggul,nyaman dan sejahtera”.

Dalam mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Misi yaitu :
”Mewujudkan Pengelolaan administrasi yang akurat,tertib dan aman”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Misi,Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60	78	88	99	100
		Rasio penduduk ber KTP per persatuan penduduk	68.65	66.51	68.24	69.55	70.10
		Rasio bayi berakte kelahiran	39.38	20.33	45.83	91.88	99.87
		Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk	61.28	69.12	73.26	116.89	99.50

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

		Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Cakupan penerbitan E-KTP	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah



3.6 Strategi dan Kebijakan

Administrasi Kependudukan adalah merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui Pemantapan **Empat Strategi Pengelolaan Administrasi Kependudukan**.

Strategi Pertama : Pembangunan Data Base Kependudukan
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kebijakan : Setiap penduduk tercatat dalam Data Base Kependudukan.

Strategi Kedua : Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan.

Tujuan : Setiap peristiwa kependudukan dilengkapi dokumen pendaftaran penduduk.

Strategi Ketiga : Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Tujuan : Setiap peristiwa penting dicatat dan dilengkapi dokumen pencatatan sipil.

Strategi Keempat : Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Tujuan : Sistem Informasi Administasi Kependudukan menjaga akurasi data.

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk selama 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan sasaran :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 100 % pada tahun 2015
 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, 100 % pada tahun 2015
 3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran, 82,24.% pada tahun 2018
 4. Cakupan Kutipan Penerbitan Akte Kematian, 45 % pada tahun 2018
-

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang, dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan rencana sebagai berikut :

1. Validasi data base kependudukan
 2. Penyusunan Profil Kependudukan
 3. Analisa dan pengolahan data perkembangan kependudukan
 4. Implementasi sistem informasi kependudukan
 5. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan
 6. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 7. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan.
 8. Bimbingan teknis pengelola administrasi pendaftaran penduduk.
 9. Bimbingan teknis pengelola administrasi pencatatan sipil.
 10. Bimbingan teknis sistem informasi administrasi kependudukan.
 11. Bimbingan teknis pengelola administrasi kependudukan
 12. Peningkatan pelayanan publik bidang pendaftaran penduduk.
 13. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
 14. Implementasi pembuatan KTP ber-basis NIK secara nasional.
 15. Pelayanan KTP Elektronik (Perekaman KTP-el)
 16. Pelaksanaan Pencetakan Dokumen KTP elektronik.
 17. Distribusi KTP elektronik
 18. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
 19. Pengadaan mobil unit pelayanan.
 20. Penataan mobilitas penduduk.
 21. Peningkatan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak.
 22. Peningkatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen.
-

23. Sosialisasi kebijakan kependudukan.
24. Penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil
25. Penataan dokumen kependudukan.

Sedangkan Urusn Dasar OPD, dilaksanakan melalui :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
-

Selanjutnya mengenai indikator kinerja kegiatan, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Tertib administrasi kependudukan	Meningkatkan tertib administrasi perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	1	10	1	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kinerja pelayanan publik, jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja dinas		243,420,000		283,649,000		392,794,800		494,860,000		54,825,900		407,340,900			
		cakupan tersedianya kebutuhan administrasi umum	1	10	1	1	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	Tersedianya kebutuhan administrasi umum		225,700,000		228,825,000		281,600,000		323,600,000		300,000		350,000,000		DISDUKCAPIL	RATAHAN
		Cakupan kebutuhan administrasi keuangan	1	10	1	2	Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan		10,000,000		11,900,000		23,924,800		23,310,000		28,975,900		29,980,900			
		cakupan kebutuhan administrasi barang dan jasa					Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa	Tersedianya kebutuhan administrasi barang dan jasa		4,200,000		4,700,000		12,450,000		12,450,000		15,550,000		16,560,000			
		cakupan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	1	10	1	6	Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		3,520,000		38,224,000		74,820,000		135,500,000		10,000,000		10,800,000			

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

Tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Prosentase tertib administrasi barang/aset daerah	1	10	1	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan publik, jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja			157,300,000		241,351,000		216,782,500		249,900,000		236,870,500					
		cakupan pengadaan kendaraan dinas					Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2		1 Unit kendaraan roda 4, 3 kendaraan 2 roda		39,000,000		1 Unit kendaraan roda 4, 3 kendaraan 2 roda		76,500,000								
		cakupan perlengkapan kantor	1	10	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Lemari Kayu 4 unit, Filling Kabinet 2 unit, Laptop 3 unit, Printer 4 unit	50,500,000		80,065,000		18,120,000		33,250,000		20,000,000		Lemari Kayu 4 unit, Filling Kabinet 2 unit, Laptop 3 unit, Printer 4 unit	25,000,000		
		cakupan pengadaan peralatan gedung kantor	1	10	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		Lemari Kayu 4 unit, Filling Kabinet 2 unit, Laptop 3 unit, Printer 4 unit	45,500,000		57,500,000		42,912,500		65,700,000		48,920,500		Lemari Kayu 4 unit, Filling Kabinet 2 unit, Laptop 3 unit, Printer 4 unit	49,950,500		
		cakupan pengadaan mebeleur					Pengadaan Mebeleur	terlaksananya Pengadaan Mebeleur		15 unit kursi kerja	29,300,000		30,486,000		34,750,000		47,850,000		38,950,000		15 unit kursi kerja	39,960,000		
		cakupan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1	10	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		3 Unit motor	30,000,000		32,300,000		6,000,000		12,750,000		10,000,000			10,800,000		
		cakupan pemeliharaan gedung kantor	1	10	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		bbm, service kendaraan dinas I unit 4 roda, 3 unit 2 roda	2,000,000		2,000,000		115,000,000		13,850,000		119,000,000		bbm, service kendaraan dinas I unit 4 roda, 3 unit 2 roda	120,000,000		
Tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas aparatur	prosentase peningkatan disiplin aparatur	1	10	1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan publik jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja dinas			15,000,000		31,000,000		16,900,000		47,000,000		39,685,000			39,795,000		
		cakupan pakaian dinas	1	10	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Disdukcapil		28 pasang	10,000,000		14,500,000		28 pasang	16,900,000	30 pasang	22,500,000	30 pasang	19,985,000		19995000		
		cakupan pakaian hari-hari tertentu	1	10	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari tertentu		28 pasang	5,000,000		16,500,000		28 pasang	24,500,000	30 Pasang	24,500,000	30 pasang	19,700,000		19800000		

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

Tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat (ikm)	1	10	1	15	Program penataan administrasi kependudukan	Tersedianya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	274,880,000	144,000,000	43,750,000	433,600,000	304,010,000	531,500,000
	Ketersediaan database kependudukan		1	10	15	5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	274,880,000	144,000,000	43,750,000	86,860,000	60,000,000	70000000
	Rasio penduduk ber-KTP per persatuan penduduk		1	10	15	7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Atk, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35 kali	Atk, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35 kali	Atk, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35 kali	37,600,000	39,800,000	50500000
	Cakupan penerbitan E-KTP		1	10	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	percepatan pencetakan Akta kelahiran anak dan pencetakan KTP	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	22,340,000	25,360,000	27500000
	Ketersediaan database kependudukan		1	10	15	3	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	ATK, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Prov	ATK, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Prov	ATK, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Prov	36,900,000	38,000,000	40000000
	Ketersediaan database kependudukan		1	10	15	15	Pelayanan bidang kependudukan (pelayanan dokumen kependudukan lainnya secara mobile)	Terlaksananya Pelayanan Bidang Kependudukan (Pelayanan Dokumen Kependudukan Lainnya secara Mobile)	Atk, Sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah	Atk, Sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah	Atk, Sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah	37,450,000	80,500,000	95500000
	Ketersediaan database kependudukan		1	10	15	6	Pelayanan bidang pencatatan sipil (pelayanan dokumen pencatatan sipil secara mobile)	Terlaksananya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil (Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Secara Mobile)	Atk, Sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah	Atk, Sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah	Atk, Sewa sarana mobilitas darat, perjalanan dinas dalam daerah	37,450,000	40,500,000	48500000
	Cakupan dalam pengurusan perda		1	10	15	7	Penyusunan peraturan daerah tentang administrasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan peraturan daerah administrasi kependudukan	1 perda	1 perda	1 perda	175,000,000	19,850,000	199500000

Tabel
Kinerja Pelayanan SKPD

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Targ et Indikator Lain nya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Rasio penduduk ber E-KTP per persatuan penduduk				0,80	0,190	0,300	0,500	0,850	0,90	0,200	0,450	0,650	0,950	80	85	88	89	99
2	Rasio Bayi berakte kelahiran				0,234	0,289	0,190	0,87	0,405	0,298	0,300	0,290	0,99	0,550	70	80	87	89	99
3	Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk				87	94	97	99	100	99	99	100	100	100	98	100	100	100	100
4	Kterersediaan databse kependudukan				88	97	99	100	100	99	99	100	100	100	98	100	100	100	100
5	Kepemilikan akte perkawinan				87	89	90	95	98	98	99	99	99	100	91	100	100	99	100
6	Kepemilikan akte kemataian				86	88	93	96	97	90	89	98	99	99	95	99	100	100	100
7	Kepemilikan akte perceraian				87	94	97	99	100	89	97	99	100	100	97	99	100	100	100

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan administrasi perkantoran	211.270.000	318.649.000	392.180.000	392.180.000	515.860.000	200.000.000	300.719.021	300.719.021	350.100.000	510.000.000	1.56	1.59	1.30	1.12	1.11		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	147.046.500	244.831.000	216.782.500	216.782.500	262.000.000	150.000.000	240.364.000	240.364.000	213.650.000	200.000.000	98	1.18	1.90	1.14	1.31		
Program peningkatan disiplin aparatur	17.000.000	31.000.000	16.900.000	16.900.000	50.500.000	16.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	45.200.000	1.62	100	1.12	1.12	1.11		
Program penataan administrasi kependudukan	275.580.000	345.220.000	313.337.500	313.337.500	284.750.000	260.500.000	331.914.700	331.914.700	310.225.000	250.500.000	1.57	1.40	100	1.10	1.13		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		
Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas pelayanan kependudukan	Rata-rata dalam pengurusan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		Cakupan penerbitan administrasi Umum	Penyediaan kebutuhan administrasi Umum		
		Cakupan penerbitan administrasi keuangan	Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan		
		Cakupan administrasi barang dan jasa	Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa		
		Cakupan penunjang rapat koordinasi dan konsultasi	Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi		
		Rata-rata dalam pengurusan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
		Cakupan pengurusan kendaraan dinas/opersional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		
		Cakupan pengurusan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
		Cakupan pengurusan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor		
		Cakupan dalam pengurusan mebeleur	Pengadaan Mebeleur		
		Cakupan dalam pengurusan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		
		Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		
		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan		Rata-rata waktu pengurusan peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur
				Cakupan untuk pengadaan pakaian Dinas beserta perengkapannya	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
				Cakupan untuk pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya Akurasi database kependudukan		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Program penataan administrasi kependudukan		
		Ketersediaan Database Kependudukan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		
		Rasio penduduk ber KTP per persatuan penduduk	Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan		
		Cakupan penerbitan E-KTP	Sosialisasi kebijakan kependudukan		

		Ktersediaan Database kependudukan	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan
		Ketersediaan database kependudukan	Pelayanan Bidang kependudukan (pelayanan dokumen kependudukan secara mobile)
		Ketersediaan database kependudukan	Pelayanan bidang pencatatan sipil(pelayanan dokumen pencatatan sipil secara mobile)
		Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk	Peningkatan pelayanan public dalam bidang pencatatan sipil

Indikator Kinerja Kegiatan dan Strategis

Program/ Kegiatan Reguler (Urusan Wajib)

1. Validasi data base kependudukan

- Tujuan : Meningkatkan kualitas data kependudukan yang lengkap, benar dan akurat
- Sasaran : Tersedianya data individu dan data agregat
- Target Capaian : Cakupan data base kependudukan 100% pada tahun 2018

2. Penyusunan Profil Kependudukan

- Tujuan : Meningkatkan kualitas data profil kependudukan
- Sasaran : Tersedianya data profil kependudukan
- Target Capaian : Cakupan data profil kependudukan 100% setiap tahun

3. Analisa dan pengolahan data perkembangan kependudukan

- Tujuan : Meningkatkan sistem analisa dan pengolahan data kependudukan
- Sasaran : Tersedianya data perkembangan kependudukan
- Target Capaian : Cakupan analisa dan laporan kependudukan 100% pada tahun 2018.

4. Implementasi sistem informasi kependudukan

- Tujuan : Meningkatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Sasaran : Berfungsinya Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK)
- Target Capaian : Cakupan SIAK sebanyak 13 unit TPDK (100 %) pada tahun 2018
-

5. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan

- Tujuan : Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Sasaran : Berkembangnya SIAK pada seluruh Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK)
- Target Capaian : Meningkatnya kualitas pengelolaan TPDK sebanyak 13 unit (100 %) pada tahun 2018

6. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Sasaran : Berfungsinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Target Capaian : Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan di 13 TPDK (100 %) pada tahun 2018

7. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan.

- Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola administrasi kependudukan
- Sasaran : Tersediannya petugas registrasi di tingkat kab./kec./ desa/ kelurahan.
- Target Capaian : Cakupan ketersediaan petugas registrasi 100 % pada setiap tingkatan pemerintahan pada tahun 2018

8. Bimbingan teknis pengelola administrasi pendaftaran penduduk.

- Tujuan : Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk
- Sasaran : Tersediannya tenaga terampil pengelola
-

administrasi pendaftaran penduduk.

Target Capaian : Cakupan tenaga terampil pengelola administrasi pendaftaran penduduk 100 % pada setiap unit pelayanan pada tahun 2018.

9. Bimbingan teknis pengelola administrasi pencatatan sipil.

Tujuan : Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan administrasi pencatatan sipil.

Sasaran : Tersediannya tenaga terampil pengelola administrasi pencatatan sipil.

Target Capaian : Cakupan tenaga terampil pengelola administrasi pencatatan sipil 100 % pada setiap unit pelayanan tahun 2018.

10. Bimbingan teknis sistem informasi administrasi kependudukan.

Tujuan : Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

Sasaran : Tersediannya tenaga terampil pengelola sistem informasi administrasi kependudukan.

Target Capaian : Cakupan tenaga terampil pengelola sistem informasi administrasi kependudukan 100 % pada setiap unit pelayanan tahun 2018.

11. Bimbingan teknis pengelola administrasi kependudukan

Tujuan : Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan administrasi kependudukan

Sasaran : Tersediannya tenaga terampil pengelola administrasi kependudukan.

Target Capaian : Cakupan tenaga terampil pengelola administrasi kependudukan 100 % pada setiap unit pelayanan tahun 2018.

12. Peningkatan pelayanan publik bidang pendaftaran penduduk.

- Tujuan : Meningkatkan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk.
- Sasaran : Terlayannya penerbitan Kartu Keluarga.
- Target Capaian : Cakupan pelayanan penerbitan KK 100% pada setiap tahun.

13. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

- Tujuan : Mewujudkan sistem pencatatan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- Sasaran : Tersedianya data penduduk rentan administrasi kependudukan.
- Target Capaian : Cakupan data penduduk rentan administrasi kependudukan 100%

14. Implementasi pembuatan KTP ber-basis NIK secara nasional.

- Tujuan : Meningkatkan pelayanan penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional.
- Sasaran : Terlayannya penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- Target Capaian : Cakupan pelayanan penerbitan KTP 100% setiap tahun.

15. Pelayanan KTP Elektronik / Perekaman KTP-el

- Tujuan : Meningkatkan cakupan hasil perekaman KTP elektronik
- Sasaran : Meningkatnya cakupan hasil perekaman KTP elektronik
- Target Capaian : Cakupan perekaman KTP-el, 100 % pada tahun 2018
-

16. Pelaksanaan Pencetakan Dokumen KTP Elektronik

- Tujuan : Meningkatkan cakupan hasil pencetakan dokumen KTP-el
- Sasaran : Terlayannya pelayanan pencetakan dokumen KTP-el
- Target Capaian : Cakupan pencetakan dokumen KTP-el, 100 % pada tahun 2018

17. Distribusi KTP Elektronik

- Tujuan : Meningkatkan cakupan distribusi KTP-el
- Sasaran : Terlayannya distribusi KTP-el
- Target Capaian : Cakupan distribusi KTP-el, 100 % pada tahun 2018

18. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

- Tujuan : Menyediakan fasilitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
- Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan pasilitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berupa blanko Kartu Keluarga, Blanko Akta Pencatatan Sipil serta Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk dan Pncatatan Sipil
- Target Capaian : Cakupan pemenuhan kebutuhan pasilitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berupa blanko Kartu Keluarga, Blanko Akta Pencatatan Sipil serta Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk dan Pncatatan Sipil, 100 % pada tahun 2018
-

19. Pengadaan mobil unit pelayanan

- Tujuan : Menyediakan fasilitas pelayanan keliling.
Sasaran : Tersedianya mobil unit pelayanan keliling.
Target Capaian : 1 (1) buah mobil unit pelayanan keliling.

20. Penataan mobilitas penduduk.

- Tujuan : Mewujudkan sistem pencatatan penduduk atas terjadinya peristiwa perpindahan penduduk.
Sasaran : Terlayannya setiap perpindahan penduduk.
Target Capaian : Cakupan pelayanan perpindahan penduduk 100% pada tahun 2018.

21. Peningkatan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak.

- Tujuan : Meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak.
Sasaran : Terlayannya penerbitan akte kelahiran, kematian, pengakuan dan pengangkatan anak.
Target Capaian : Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran 100% setiap tahun.

22. Peningkatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen.

- Tujuan : Meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian dan perubahan.
Sasaran : Terlayannya penerbitan akte perkawinan, perceraian, dan perubahan.
Target Capaian : Cakupan pelayanan penerbitan akte perkawinan, perceraian dan perubahan 100%
-

setiap tahun.

23. Sosialisasi kebijakan kependudukan.

- Tujuan : Membangun komitmen terhadap kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- Sasaran : Tersebarinya informasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Target Capaian : Dilaksanakannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

24. Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tujuan : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Sasaran : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Target Capaian : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

25. Penataan dokumen kependudukan.

- Tujuan : Menciptakan sistem tata kelola dokumen kependudukan sesuai kaidah kearsipan.
- Sasaran : Tertatanya dokumen kependudukan
- Target Capaian : Cakupan penataan dokumen kependudukan 100% setiap tahun.
-

Indikator Kinerja Kegiatan

Program Urusan Dasar OPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Menciptakan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD

Target Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% setiap tahun.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatkan sarana prasarana aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas

Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

Target Capaian : Cakupan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100% setiap tahun.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Menciptakan disiplin aparatur

Sasaran : Meningkatnya kinerja pegawai

Target Capaian : Cakupan peningkatan disiplin aparatur 100% setiap tahun.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tujuan : Menciptakan sistem tata kelola pelaporan capaian kinerja

Sasaran : Tersediannya dokumen pelaporan dan capaian kinerja OPD

Target Capaian : Cakupan ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja OPD 100% setiap tahun.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan : Menciptakan sistem tata kelola pelaporan capaian kinerja keuangan

Sasaran : Tersediannya dokumen pelaporan dan capaian kinerja keuangan

Target Capaian : Cakupan ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan 100% setiap tahun.

6. Program Sinergitas Perencanaan Daerah

Tujuan : Menciptakan sistem tata kelola perencanaan OPD yang selaras dengan perencanaan daerah.

Sasaran : Tersediannya dokumen perencanaan OPD

Target Capaian : Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan OPD 100% setiap tahun.

Sasaran dan target capaian tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD setiap tahun.

Kelompok Sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.
2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

*Tabel II. 7
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran*

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Pemikiran strategis di bidang Perencanaan	Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program	SKPD
3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.	Penyediaan data dan informasi pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
5.	Fasilitasi pemberian ijin penelitian PKL dan KKN	Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan LSM

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Capaian Penerbitan Kartu Keluarga, 100 % pada tahun 2015.
2. Capaian penerbitan KTP, 100 % pada tahun 2015.
3. Capaian penerbitan akte kelahiran, 82,24 % pada tahun 2018.
4. Capaian penerbitan akte kematian, 45 % pada tahun 2018.

Rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja SPKD
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun ke 1 (2014)	Tahun ke 2 (2015)	Tahun ke 3 (2016)	Tahun ke 4 (2017)	Tahun ke 5 (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	66	70	78	95	98	99	100
2	Rasio penduduk ber E-KTP per persatuan penduduk	0.108	68.65	66.51	68.24	69.55	70.10	70.10
3	Rasio bayi berakte kelahiran	0.134	39.38	20.33	45.83	91.88	99.87	99.87

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 - 2018 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013 - 2018 kiranya dapat dipedomani dan dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi segenap jajaran pelaksana pembanguna bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.



